



P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXXXXXXXX, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXXXX, RT. 00, Km. 00, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX Gang 00, RT. 00, RW. --, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Palangkaraya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 07 September 2021, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register Nomor -- /Pdt.G/2021/PA.Pps, tanggal 07 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal XXXXXXXXXX bertepatan dengan XXXXXXXXXX H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami - istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ; ANAK lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Ibunya (XXXXXXX)
5. Bahwa awal mula ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan pada bulan Februari 2020 sampai sekarang yang disebabkan antara lain :
  - a. Sering terjadi perselisihan karena masalah financial dimana biaya rumah tangga lebih banyak dibebankan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan menyebabkan keributan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat adanya pertengkaran terus menerus pada bulan Juli tahun 2020 hingga pada akhirnya Tergugat keluar dari rumah sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. No. -- /Pd.G/2021/PA.Pps



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I** tempat tanggal lahir XXXXXXXX XXXXXXXXXX Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX KM --, RT --, RW.00 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX, kemudian pindah ke Kabupaten XXXXX dan terakhir di Jalan XXXXXXXX, RT 03, KM. 10, Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. Ridwan Ghany yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira sejak bulan Maret 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendatangi keluarga Tergugat di kediaman Tergugat di Palangkaraya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi juga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX KM --, RT -- RW.00 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX, kemudian pindah ke Kabupaten XXXXXXXX dan terakhir di Jalan XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak transparan/tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mengunjungi namun Tergugat 1 (satu) bulan sekali datang untuk keperluan menjenguk anak;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa "Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil." Oleh karenanya Penggugat tidak perlu melampirkan surat izin atasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P.) serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 angka (5) tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan berdasarkan Pasal 308 RBg dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua orang saksi tersebut, para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena masalah keuangan dalam rumah tangga yang tidak ada keterbukaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan semenjak itu tidak pernah lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim dan upaya penasehatan oleh pihak keluarga atau para saksi serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, bahwa Hakim menemukan fakta dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi apalagi Penggugat sudah sangat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat sehingga antara keduanya sudah pisah rumah dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya akan

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. No. -- /Pd.G/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وَإِذَا الشَّدَّ عَدَمِ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami tersebut".

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, **biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;**

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus pada hari Selasa 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami **Erpan, S.H., M.H.**, sebagai hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pps dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/04/2021 Perihal permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Eka Dian Puspitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Erpan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000s,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps